



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HAERIL H. YUNUS Alias IL  
Tempat lahir : Jiko  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Labuha sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum Johana Rahajaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/SS.SK/PDN/XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 139/SK/Pid/2018/PN Lbh, tertanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Haeril H Yunus Alias IL;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti dan terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERIL H. YUNUS Alias IL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERIL H. YUNUS Alias IL karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lernbar baju lengan panjang berwarna Abu-abu gelap.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi DG 5069 P.
  - 1 (satu) buah Helem berwarna hitam dan terdapat tulisan MAZ pada bagian depan dan belakang helem serta tulisan SONIC BULT FOR SPEED FOR SPEED pada bagian samping kiri dan dan kan an helm.Di kembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Sdr. Haeril H. Yunus.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, melalui penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara secara tertulis pada tanggal 07 November 2018 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dan jujur di depan persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukumnya tersebut, penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan atas tanggapan penuntut umum tersebut penasehat hukum terdakwa pada hari itu menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HAERIL H. YUNUS Als. IL**, pada hari Minggu tanggal 01 Juli tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIT atau suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di depaan jalan masuk rumah Korban Chaerttun Nissa Ahmad Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** Chaerttun Nissa Ahmad **(masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli tahun 2018 sekitar jam 10.00 WIT di depaan jalan masuk rumah Korban, awalnya korban hendak pulang ke rumahnya yang mana korban baru saja dari warung untuk membeli beras, ketika hendak masuk ke rumah tepatnya di depan pagar tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan helm hitam dan menggunakan sepeda motor matic berwarna biru hitam berhenti sekitar 30 detik di depan korban dan langsung memegang payudara korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa korban sempat melihat nomor polisi sepeda motor terdakwa dengan No. POL : DG 5069 P dan juga korban mengenali fisik dan helm dari terdakwa yang jika dilihat dari belakang terdakwa berbadan agak kurus dan menggunakan baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap.
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: 441/690/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Farida Indriani, Sp. OG Dokter pada RSUD Labuha, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Tidak didapatkan tanda kekerasan.

- Bahwa pada saat kejadian, korban CHAERATTUN NISSA AHMAD masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 820105064120030001 tanggal 27 Juni 2003 Korban CHAERATTUN NISSA AHMAD lahir pada tanggal 06 Januari 2003, sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo.**

**Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **CHAERATTUN NISSA ACHMAD alias NISSA** yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan korban kejadian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sekitar Pukul. 10.00 Wit di Jalan masuk kediaman Sdri. CHAERATTUN NISSA ACHMAD di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur tersebut karena saat itu terdakwa menutup wajahnya dengan helem dan terdakwa membawa sepeda Motor Matic berwarna Biru Hitam dengan nomor Polisi yang korban lihat saat itu DG 5069 P serta menggunakan baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban sebelum kejadian saat itu korban pulang dari warung atau toko untuk membeli beras ketika korban hendak masuk kerumah saat sampai didepan pagar tiba-tiba lewat terdakwa dengan menggunakan helm hitam dan menggunakan Sepeda motor matic berwarna biru hitam berhenti didepan korban dan langsung memegang Payudara sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kirinya dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, saat terdakwa melarikan diri korban sempat melihat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yaitu DG 5069 P;
- Bahwa saat ini kondisi korban masih dalam keadaan trauma dan syok jika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **TUTY MUTIA BASAREN alias MUTIA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sekitar Pukul. 10.00 Wit di Jalan masuk kediaman saya di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur tersebut yang saksi tahu dari anak saksi Sdri. CHAERATTUN NISSA ACHMAD saat itu terdakwa menutup wajahnya dengan helem dan terdakwa membawa sepeda Motor Matic berwarna Biru Hitam dengan nomor Polisi DG 5069 P serta menggunakan baju lengan panjang berwarna abu-

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

abu gelap dan yang menjadi korbanya adalah anak kandung saya Sdri.

CHAERATTUN NISSA ACHMAD

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan Pencabulan terhadap anak saksi yang saksi tahu saat diberitahukan oleh anak saksi adalah terdakwa meremas Payudara sebelah kanan anak saksi Sdri. CHAERATTUN NISSA ACHMAD sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban sendiri yang menceritakannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian korban mengalami trauma;
- Bahwa usia/umur anak saksi Sdri. CHAERATTUN NISSA ACHMAD saat ini masih berusia 15 Tahun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar Pkl. 10.00 Wit, saat itu terdakwa sedang membawa penumpang di Desa Hidayat Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan dan terdakwa tidak pernah melewati jalan menuju tempat permainan Futsal di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur tersebut adalah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak tahu yang menjadi korbanya nanti diberitahukan oleh penyidik baru terdakwa mengetahui yang menjadi korbanya adalah Sdri. CHAERATTUN NISSA ACHMAD;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu terdakwa menggunakan baju berwarna abu-abu panjang dengan menggunakan sepeda motor berwarna Biru hitam dengan nomor polisi DG 5069 P;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengendarai sepeda motor berwarna Biru hitam dengan nomor polisi DG 5069 P tersebut selain terdakwa yang mengendarai karena motor tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk ojek setiap harinya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbutana tersebut karena khilaf;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sekitar Pukul. 10.00 Wit di Jalan masuk kediaman CHAERATTUN NISSA ACHMAD di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan terdakwa telah memegang buah dada CHAERATTUN NISSA ACHMAD;
- Bahwa yang memegang buah dada CHAERATTUN NISSA ACHMAD adalah terdakwa yang menggunakan motor matic warna biru hitam dengan nomor polisi DG 5069 P yang saat itu menggunakan baju lengan panjang berwarna abu-abu gelap;
- Bahwa kejadian saat itu saat CHAERATTUN NISSA ACHMAD pulang dari warung atau toko untuk membeli beras ketika CHAERATTUN NISSA ACHMAD hendak masuk kerumah dan saat sampai didepan pagar tiba-tiba lewat terdakwa dengan menggunakan helm hitam dan menggunakan Sepeda motor matic berwarna biru hitam berhenti didepan CHAERATTUN NISSA ACHMAD dan langsung memegang Payudara sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kirinya dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, saat terdakwa melarikan diri korban sempat melihat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa CHAERATTUN NISSA ACHMAD masih dalam keadaan trauma dan syok jika mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa CHAERATTUN NISSA ACHMAD masih berumur 15 tahun;

Menimbang bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa Haerul H Yunus Alias IL, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang bahwa unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan aquo telah memberi pengertian bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yaitu yang pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 Sekitar Pukul. 10.00 Wit di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan saat CHAERATTUN NISSA ACHMAD pulang dari warung atau toko untuk membeli beras ketika CHAERATTUN NISSA ACHMAD hendak masuk kerumah dan saat sampai didepan pagar tiba-tiba lewat terdakwa dengan menggunakan helm hitam dan menggunakan Sepeda motor matic berwarna biru hitam berhenti didepan CHAERATTUN NISSA ACHMAD dan langsung memegang Payudara sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kirinya dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, saat terdakwa melarikan diri korban sempat melihat nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa yang perbuatan terdakwa tersebut tidak diinginkan oleh CHAERATTUN NISSA ACHMAD bahkan sampai merasa trauma dan syok maka menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah memaksa untuk melampiaskan nafsunya dengan memegang buah dada CHAERATTUN NISSA ACHMAD;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memegang buah dada apalagi dilakukan ditempat umum (jalan raya) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma agama juga norma-norma budaya terkhusus budaya masyarakat Halmahera Selatan adalah suatu perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan kalau Korban CHAERATTUN NISSA ACHMAD masih berumur 15 tahun sehingga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan" masih termasuk anak atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi trauma;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai-nilai agama, sosial kemasyarakatan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;
- Terdakwa mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa dan orang tua anak korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAERIL H YUNUS Alias IL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000.00,-

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lernbar baju lengan panjang berwarna Abu-abu gelap.
- 1 (satu) Unit sepeda motor berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi DG 5069 P.
- 1 (satu) buah Helm berwarna hitam dan terdapat tulisan MAZ pada bagian depan dan belakang helem serta tulisan SONIC BULT FOR SPEED FOR SPEED pada bagian samping kiri dan dan kanan helm.

Di kembalikan kepada terdakwa Sdr. Haeril H. Yunus;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu MOHTAR SOUWAKIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh REZA FERDIAN, S.H.,M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, di hadapan terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA II

I

(BONITA PRATIWI

PENITERA PENGGANTI

(IRWAN HAMID,

PUTRI, S.H.,)

SH.M.H.,)

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.,)

-

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)